

SALINAN
P E N E T A P A N
Nomor 1487/Pdt.G/2017/PA.Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh:-

Welly Saputra, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sidorejo RT.003 RW.003, Desa Sidomukti, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supangat, SH, MH**, profesi Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor ACH SUPANGAT & Partners, beralamat kantor di Jl. Solo – Sragen Km. 10,5, Sroyo RT.01/RW.10, Jaten, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Alfa Dinar, yang ber Kantor di Jl. Lawu No. 95, Tegalasri, Bejen, Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Menteri Keuangan Republik Indoensia, Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kantor wilayah IX, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Surakarta, yang beralamat di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, yang beralamat di Jl. Lawu No. 202, Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan pihak-pihak terkait ;-

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 24 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, Nomor : 1487/Pdt.G/2017/PA.Kra menyampaikan permohonan dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I yang digunakan sebagai modal usaha hasil bumi;
2. Bahwa usaha hasil bumi yang dijalankan oleh Penggugat saat sekarang sedang mengalami kebangkrutan, namun demikian Penggugat tetap dan telah berupaya maksimal untuk membayar sisa tunggakan kepada Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat masih beritikad baik untuk membayar sisa pinjaman kepada Penggugat I hingga perkara ini diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Karanganyar;
4. Bahwa dalam persetujuan sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan, Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan SHM. No. 1472 Luas 787 m² atas nama Satiyem yang terletak di Dusun Sidorejo RT. 003 RW. 003 Desa Sidomukti, Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar;
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa;**
5. Bahwa pelunasan / jangka waktu yang tersebut sebagaimana pada posita angka 1 gugatan, telah diperjanjikan mengenai jangka waktu akad yang sampai sekarang belum jatuh tempo; "**semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**" pasal 1338 KUH Perdata (BW).
6. Bahwa ternyata Tergugat I melanggar akta pembiayaan murahabah yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I karena menurut Penggugat akad perjanjian tersebut belum jatuh tempo, Tergugat I dengan bantuan Tergugat II akan melakukan penjualan lelang jaminan akta pembiayaan murahabah seperti yang dimaksud posita angka 4 obyek sengketa tersebut yang akan dilaksanakan lelang tanggal 27 November 2017 bertempat di Kantor Tergugat II;
7. Bahwa perbuatan Tergugat II melakukan eksekusi lelang parate atas obyek seng-

keta jaminan hutang Penggugat tersebut bertentangan dengan pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996, karena berdasarkan akta pemberian hak tanggungan atas obyek sengketa akta pembiayaan murabahah dari Tergugat I kepada Penggugat harus atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan, maka Tergugat II harus dihukum untuk membatalkan pelaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan;

8. Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No. 4 Tahun 1996; **“selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak Tanggungan”**, maka berdasarkan pasal tersebut seharusnya pelaksanaan eksekusi sesuai dan berlandaskan pada pasal 224 HIR, 258 RBg, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak dipatuhinya ketentuan undang-undang Hak Tanggungan (UU No 4 Tahun 1996);
9. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II menjual lelang obyek sengketa sebelum berakhirnya jangka waktu akta pembiayaan murabahah adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat **“orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian”** pasal 1759 KUH Perdata;
10. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama, maupun pembebanan lainnya dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e **“Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi” huruf e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;**
11. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum Tergugat I telah melanggar hak-hak Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar berkenan memanggil para pihak, dan memeriksa ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR ;

I. DALAM PROVISI

- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menangguhkan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I melakukan parate eksekusi lelang atas obyek sengketa jaminan akta pembiayaan murahabah dengan bantuan Tergugat II berupa obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan / menunda parate eksekusi lelang atas obyek sengketa dimaksud posita angka 4 gugatan, sampai perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan menurut hukum penjualan lelang obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 adalah perbuatan melawan hukum yang harus dibatalkan;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa harus dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan;
6. Menghukum Tergugat II dan III agar tidak melakukan balik nama terhadap obyek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

- Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan gugatannya

Menimbang, bahwa sidang pada tanggal 11 Januari 2018, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;-

Menimbang, bahwa persidangan belum sampai pada jawaban dari Para Tergugat;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat, maka Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat belum sampai dengan tahap jawaban, oleh karena tidak perlu meminta persetujuan dari Para Tergugat;-

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Penggugat dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1487/Pdt.G/2017/PA.Kra, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal, 05 Shafar 1439 H.

oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum, sebagai Ketua Majelis serta Drs. Mudara, MSI, dan Drs. H. Daldiri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dibantu oleh Muh. Wahid Jatmiko, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;-

Ketua Majelis Hakim

ttd

Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mudara, MSI.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Daldiri, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Wahid Jatmiko, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 295.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA

KARANGANYAR


Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.

Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap

Tanggal : 07 Pebruari 2018